



**P U T U S A N**

**No. XXX K/AG/XXXX**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUYANTO SIREGAR, S.H. dan M. NURDIN BATUBARA S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Sawojajar No. 19, Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;

melawan:

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1414 atau bertepatan tanggal 8 Juni 1994 M, bertempat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah berlangsung perkawinan secara sah antara Penggugat dan Tergugat, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 198/58/VI/ 1994;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KE I (15 tahun) dan ANAK KE II (10 tahun);

Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dikarenakan perkawinan antara keduanya sejak awal memang tidak dikehendaki oleh pihak Penggugat dan orang tuanya dimana Penggugat dengan terpaksa bersedia untuk menikah dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menghamili Penggugat terlebih dahulu sebelum terjadi perkawinan secara sah antara keduanya;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 351 K/AG/2011



Bahwa Tergugat selama perkawinannya dalam membina rumah tangga dengan Penggugat berlangsung sering ditahan dan dihukum karena terlibat perkara pidana, selain itu Tergugat sangat sering sekali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara lisan maupun perbuatan nyata terhadap Penggugat;

Bahwa Tergugat pernah ditahan karena terlibat dalam perkara pidana antara lain:

- 1 Pada tanggal 24 Oktober 2001 Tergugat dipanggil dan diproses oleh Polres Karanganyar dan disidangkan di Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 1 November 2001;
- 2 Pada tanggal 15 Februari 2003 terjadi penembakan oleh Polisi terhadap Tergugat karena melakukan penembretan terhadap customer salon di depan Alfa Gudang Rabat, sehingga Tergugat dirawat di RS. Panti Rapih;
- 3 Tergugat pernah ditahan di Poltabes Yogyakarta selama 1 bulan 17 hari dan disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang divonis 2 bulan penjara dikurangi masa tahanan, dan dibebaskan pada tanggal 20 Oktober 2003;
- 4 Tergugat pernah ditahan oleh Poltabes Yogyakarta lagi pada tanggal 15 Oktober 2006, yang kemudian disidangkan dan dijatuhi vonis pidana penjara selama 1 tahun dan baru dibebaskan pada tanggal 17 Agustus 2007;

Bahwa di antara beberapa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat selama ini antara lain:

- 1 Pada tanggal 20 September 2002, terjadi percekocokan besar antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Penggugat membaca SMS dari teman wanita Tergugat di HP Tergugat, kemudian Tergugat memukul Penggugat pada bagian dada;
- 2 Pada tanggal 30 Oktober 2002, Penggugat naik taksi bersama anak keduanya ANAK KE II, mencoba membuntuti Tergugat karena merasa curiga, ternyata Tergugat pergi menemui seorang perempuan yang bernama Pipit, dan ketika Penggugat turun untuk memergoki Tergugat bersama selingkuhannya, Tergugat justru marah-marah dan mengancam akan menembak supir taksi lalu memaksa Penggugat dan ANAK KE II masuk ke dalam mobilnya dan memukuli Penggugat pada bagian lengan dan paha serta menarik rambut Penggugat dan menghantamkan kepalanya ke setir mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pada tanggal 30 April 2003, Tergugat memukul bibir Penggugat hingga berdarah lalu pergi dan baru pulang pada keesokan harinya, padahal saat itu Penggugat mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Tergugat;
- 4 Pada tanggal 9 Mei 2009, Penggugat dipukul di bagian badan dan kepalanya, rambutnya ditarik-tarik hingga Penggugat terpontang-panting, bagian paha dipukuli juga, pipi Penggugat ditonjok sebanyak 3 kali dan dilempari mainan mobil-mobilan, permasalahannya karena ada seseorang yang bernama Pak Yatno yang mencari Tergugat dan diijinkan masuk oleh Penggugat ke rumahnya, lalu Pak Yatno menggedor-gedor pintu kamar Tergugat;
- 5 Pada tanggal 19 April 2006, Tergugat memukul hidung Penggugat hingga berdarah dan bengkak, ketika Penggugat memeriksakan ke dokter dan di sinar X ternyata hidung Penggugat patah dan harus dioperasi;
- 6 Pada tanggal 22 Desember 2007, sepulang dari mengantar sunatan anak mereka ANAK KE I, Tergugat memukul bibir dan punggung Penggugat hingga memar dan membekas biru;
- 7 Pada tanggal 23 Desember 2008, Tergugat memukul dada Penggugat sebanyak 2 kali, serta mencekik leher Penggugat sampai sulit bernafas, dan menampar Penggugat sehingga kepalanya membentur bingkai foto yang ada di dinding;
- 8 Pada tanggal 3 Maret 2009, Penggugat sepulang dari Pegadaian Demangan sampai di rumah Tergugat memukuli Penggugat dengan membabi buta hingga keesokan harinya Penggugat tidak bisa bangun karena merasakan sakit;
- 9 Pada tanggal 27 Juni 2009, Tergugat memukuli dan menampar Penggugat, serta bagian paha Penggugat ditusuk-tusuk menggunakan garpu, permasalahannya karena Penggugat membicarakan Multi Level Marketing TIANSI;

Bahwa dari berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat sudah dilaporkan kepada Kepolisian Resort Sleman dengan Laporan No. Pol. LP/374/VII/2009/SPK tanggal 8 Juli 2009 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. Sp-Dik/277/VII/2009/Reskrim tanggal 8 Juli 2009, sehingga saat ini Tergugat berstatus sebagai tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menurut laporan dari pembantu rumah tangga Penggugat di rumah Jalan Sulawesi AK 39, Sono Mlati Sleman, yang bernama Linda Kurniawati, Tergugat sering membawa perempuan ke rumah ketika Penggugat tidak berada di rumah;

Bahwa Penggugat seringkali memergoki Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di kamar belakang di rumah Jalan Sulawesi AK 39, Sono Mlati Sleman, namun Penggugat tidak berani menegurnya karena takut jika Tergugat marah;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2009 karena sudah merasa tidak tahan lagi, Penggugat bersama kedua anaknya secara diam-diam/tanpa sepengetahuan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, namun itu dilakukan karena perbuatan-perbuatan Tergugat selama ini terhadap Penggugat serta rasa ketakutan yang teramat dalam yang selama ini dialami Penggugat, selain itu Penggugat selama ini sangat dikekang dan banyak ancaman-ancaman Tergugat termasuk ancaman Tergugat akan membunuh Penggugat, keluarganya, serta kerabat dan teman-temannya apabila Penggugat berani melawan. Ancaman ini dianggap bukan suatu gertakan belaka oleh Penggugat, karena Penggugat tau "siapa sebenarnya" Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memang sengaja menghilang agar tidak terlacak oleh Tergugat;

Bahwa tindakan Penggugat tersebut sudah benar adanya, karena selama ini Penggugat sudah sangat menderita sekali baik secara lahir maupun batin selama membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam penguasaan Penggugat, dimana hal itu dikarenakan Penggugat khawatir akan perhatian dan pendidikan yang akan diterima anak-anak, karena selama ini Tergugat tidak pernah ikut memperhatikan dan mendidik anak-anak. Penggugat sebagai seorang ibu khawatir akan masa depan dan mental anak-anak, apabila anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang sebagaimana mestinya, sehingga mohon kiranya agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak-anak tersebut kepada Penggugat, mengingat anak tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan perhatian dari Penggugat sebagai Ibunya;

Bahwa dikarenakan Tergugat sering berbuat dan bertindak laku kasar baik secara fisik maupun psikis kepada Penggugat, sehingga tidak berlebihan kiranya agar selama proses ini berlangsung sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat tidak diijinkan kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebagai ayah sebagaimana Pasal 105 huruf (c) jo. 136 ayat (2) huruf (a) jo. 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mohon kiranya agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada kedua anak-anaknya sampai dewasa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai keharmonisan, rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah mahligai perkawinan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah mengakibatkan percekcoakan yang terus menerus yang susah untuk dirukunkan kembali, perpecahan lahir dan bathin antara keduanya. Meskipun secara yuridis pada saat ini perkawinan tersebut masih utuh, namun secara senyatanya telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga sebagaimana Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar Majelis Hakim menyatakan dan memutuskan perkawinan pecah dan putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut:

## PROVISI:

- 1 Memberikan ijin kepada Penggugat untuk tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1414 atau bertepatan tanggal 8 Juni 1994 M, bertempat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman telah berlangsung perkawinan secara sah antara Penggugat dan Tergugat, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.198/58/VI/ 1994 adalah pecah dan putus karena perceraian;
- 4 Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencatat perceraian tersebut dalam register buku yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraianya;
- 5 Menetapkan hak pengasuhan anak (hadlonah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur kepada Penggugat, yaitu ANAK KE I (15 tahun) dan ANAK KE II (10 tahun);

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX





- 6 Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah hidup kepada kedua anak-anaknya sampai dewasa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- 7 Membebaskan biaya perkara yang timbul adanya perkara ini menurut ketentuan hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa semula Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seizin Penggugat Rekonsensi dengan membawa kedua anak ANAK KE I dan ANAK KE II, dan kepergiannya tanpa alasan yang jelas;

Bahwa kemudian diketahui jika ternyata Tergugat Rekonsensi telah berada di Tulungagung di tempat Bpk. Simatupang, maka Penggugat Rekonsensi melakukan upaya kekeluargaan dan berusaha mengajak kembali Tergugat Rekonsensi namun saat itu hanya anak (ANAK KE I) yang berhasil, dibawa pulang ke Yogyakarta. Sedangkan ANAK KE II tetap dipertahankan dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi;

Bahwa walaupun demikian Penggugat Rekonsensi sebenarnya tetap mengharapkan agar Tergugat Rekonsensi mau sadar dan saling memaafkan untuk dapat hidup kembali bersama anak-anak, namun yang didapatkan Penggugat Rekonsensi kemudian adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Tergugat Rekonsensi. Sehingga Tergugat Rekonsensi tidak beritikad tidak baik guna menjalin kembali keutuhan rumah tangga perkawinan ini;

Bahwa gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat banyak direkayasa, dan ditengarai bukan karena keinginan murni dari pihak Penggugat/Tergugat Rekonsensi, namun terlihat adanya provokasi dari pihak lain, karena selama ini rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi damai-damai saja;

Bahwa berkaitan hak hadhonor/hak asuh yang akan diberikan adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Adapun nanti hak anak itu menjadi kewajiban salah satu ibu atau bapak untuk memelihara anaknya itu, karena anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh orangtuanya;

Bahwa mengingat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kedua orang tua memiliki hak yang setara dan sama untuk mengasuh, memelihara, merawat serta melindungi hak-hak anak, sehingga dalam hal ini penting dilihat dalam hal ini adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anaknya, maka jika dilihat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap, sehingga dikhawatirkan apabila hak asuh anak (Muh. Dafa Muafa) diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, maka tidak akan terjamin hak-haknya berkaitan akses pendidikan, kesejahteraan dan masa depannya, sehingga oleh karena itu sudah sewajarnya jika hak asuh/hadthonah anak (ANAK KE I) untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun (mumayyiz) akan diberikan kepada ibunya. Namun hal ini tidak bersifat mutlak karena dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seorang ayah pun dapat diberikan hak asuh, sehingga diberikan kebebasan memilih yang terbaik bagi anak karena hak hadthonah/hak asuh anak pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan dan kebahagiaan si anak itu sendiri;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan tanggungjawab dan kewajibannya kepada suami, bahkan telah ternyata meninggalkan rumah bersama tanpa seijin suami (Penggugat Rekonvensi), maka apabila hak hadhlonah anak (ANAK KE II) akan diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, dikhawatirkan semakin menambah beban mental dan psikologis perkembangan jiwa si anak, karena terbukti selama ini anak ANAK KE II (10 tahun) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi selalu mempertanyakan keberadaan ayahnya (Penggugat Rekonvensi), hal ini diketahui dari sang kakak (ANAK KE I), sehingga sudah sepatutnya memberikan kesempatan kepada anak ANAK KE II (10 tahun) untuk dipertemukan dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan diberikan kebebasan menentukan pilihan ikut kepada ayahnya, (Penggugat Rekonvensi);

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi berperilaku buruk (pemboros), menghujat suaminya, tidak mampu dalam memegang amanah keluarga, maka sudah semestinya secara hukum hak hadhlonah/pengasuhan kedua anak bernama ANAK KE I dan ANAK KE II diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi. Sehingga hak hadthonah atas kedua anak hasil perkawinan ini, keseluruhannya untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak, maka ada kekhawatiran anak-anak tersebut akan mendapat kesulitan dalam memperoleh jaminan pemeliharaan dan pendidikannya, baik sekarang maupun pada masa-masa yang akan datang;

Bahwa melihat perilaku Tergugat Rekonvensi yang buruk, maka apabila hak asuh hadthonah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, tentu akan sangat merugikan hak-hak anak. Sehingga oleh karenanya agar kepada Penggugat Rekonvensi (suami) selain berkewajiban memenuhi nafkah anak, maka terbuka kemungkinan diberikan kesempatan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh hak asuh/hadhonah bagi kedua anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini;

Bahwa oleh karena keadaan Penggugat yang telah ternyata berperilaku buruk, sehingga tidak dapat mencerminkan seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dan karena Penggugat saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan layak serta tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap bagi anaknya bernama ANAK KE II, sehingga sudah sepatutnya jika hak hadhonah/pengasuhan anak nama Muh. Dafa Mua'fa (Umur 10 tahun) diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa dalam hal hak hadhonah/pengasuhan kedua anak bernama Muh. Bintang Musyofa dan ANAK KE II diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya tetap diberi kesempatan menemui dan mengunjungi kedua anaknya, setidaknya 2 (dua) kali dalam satu minggu agar bisa memberikan curahan rasa kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak akan dihalang-halangi hak-haknya dalam mencurahkan kasih sayang dan mendidik anak tidak terputus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri;
- 3 Menetapkan secara hukum bahwa hak hadhonah/pengasuhan anak bernama ANAK KE I (15 tahun) dan ANAK KE II (10 tahun) untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi kapanpun untuk mengunjungi kedua anak tersebut atas sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan 1004/Pdt.G/2009/PA.Smn. tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Memberi ijin kepada Penggugat untuk tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat selama proses perceraian;

## DALAM POKOK PERKARA:





**DALAM KONVENSI:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat (TERMOHON KASASI);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) yang bernama ANAK KE II kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) yang bernama Muh. Bintang Musyaffa kepada Penggugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya;
3. Menolak selain dan selebihnya;

**DALAM PROVISI, KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusannya No. 73/Pdt.G/2010/PTA.Yk. tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1004/Pdt.G/2009/PA. Smn. tanggal 22 September 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H.;

Dan dengan mengadili sendiri:

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM PROVISI:**

- 1 Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat (TERMOHON KASASI);



- 3 Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) yang bernama ANAK KE II kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan sehelai salinan putusan cerai ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Menolak selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) yang bernama ANAK KE II kepada Penggugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya;
- 3 Menolak selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1004/Pdt.G/2009/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 24 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti*, yang tidak memberlakukan asas keseimbangan dalam memutuskan perkara *a quo*, maka oleh karena apabila alasan perceraian sangat kabur dan meragukan karena tidak didukung bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan pertimbangan hukum pembuktian yang lemah, sehingga sudah seharusnya tidak setiap gugatan dalam perceraian dengan alasan yang kabur dan bukti-bukti yang lemah tersebut dapat dikabulkan atau diterima;
- 2 Bahwa putusan *judex facti* tersebut ternyata saling bertentangan, dimana pada pertimbangannya pengadilan tingkat pertama menyatakan terjadinya alasan perceraian karena keributan dan percekocokan yang terus menerus, sedangkan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan alasan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, dan tidak ada harapan rukun kembali, Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum *judex facti* yang saling bertentangan tersebut, karena ternyata putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dimohonkan kasasi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dan rasa keadilan;
- 3 Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tidak cermat dan keliru, karena dalam halaman 4 dalam pokok perkara menyebutkan sebagai berikut, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dalam berita acara persidangan telah dapat ditemukan fakta bahwa antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/ Tergugat telah hidup berpisah sejak Juni 2009 secara terus menerus, dimana Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan bertempat tinggal di Tulungagung;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat telah berpisah selama 2 tahun, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Termohon Kasasi/Penggugat sebenarnya pergi meninggalkan rumah bersama di Sleman tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi/ Tergugat;

Bahwa kepergian Termohon Kasasi/Penggugat ternyata selama ini tidak berada di Tulungagung akan tetapi justru sekarang telah bertempat tinggal di rumah bapak Simatupang yang beralamat di Perum Griya Saka Permai Jalan Arjuna No. A. 21, RT. 07 RW. 29, Dusun Plumbon, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Hal tersebut sesuai dengan fakta alamat sekarang yang dijadikan domisili dan tempat tinggal Termohon Kasasi/Penggugat dalam poses persidangan perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang tidak mempermasalahkan domisili dan atau alamat tempat tinggal Termohon Kasasi/Penggugat terhadap keberadaannya yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama di Sleman, yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan maka secara *ex officio* Majelis Hakim judex facti berwenang menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, karena alamat yang digunakan masih menggunakan alamat tempat tinggal bersama di Sleman, semestinya alamat yang digunakan Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya seharusnya menyesuaikan berdasarkan alamat domisili dan tempat tinggal yang ada di Tulungagung, sehingga dengan demikian oleh karena alamat yang digunakan dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telah tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal yang sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 4 Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim judex facti kurang cermat karena secara sepihak telah menyatakan jika Termohon Kasasi/ Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, namun faktanya keduanya masih sering bertemu belanja bersama di suatu mall, yaitu di Ambarukmo Plaza Yogyakarta, bahkan Termohon Kasasi/ Penggugat telah mendatangi rumah bersama di Sleman, mengenai hal ini dikuatkan keterangan para saksi Pemohon Kasasi/Tergugat dan anak yang bernama ANAK KE I, yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/



Penggugat pernah datang ke rumah kediaman bersama di Sleman dan keduanya masih sering bertemu dan berbelanja bersama di Ambarukmo Plaza;

Bahwa selama masa proses dalam persidangan yang belum mendapatkan keputusan yang tetap/inkracht, dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan perdamaian/rujuk, maka mengingat keduanya masih sering bertemu dan ada harapan bagi kedua belah pihak Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat untuk melakukan perdamaian atau bersatu kembali, oleh karena itu diperlukan dukungan moral bagi kedua pihak untuk bersatu kembali, sehingga tidak benar jika antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat telah berpisah selama 2 tahun yang dijadikan dasar bagi judex facti memberikan putusan perceraian dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim judex facti telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena ternyata Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah meninggalkan Pemohon Kasasi/Tergugat selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam putusannya, karena hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi Termohon Kasasi/Penggugat maupun para saksi Pemohon Kasasi/Tergugat terbukti antara Termohon Kasasi/Penggugat masih sering bertemu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan belanja bersama di Ambarukmo Plaza Yogyakarta;

5 Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mengadakan dan menandatangani surat perdamaian atas laporan dugaan KDRT di Kepolisian Resort Sleman, oleh karena itu pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi sangat tidak tepat dan keliru, maka pertimbangan yang menyebutkan oleh karena keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami isteri hal tersebut sangat berlebihan, sumir dan *premature*, karena faktanya antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon kasasi/Tergugat masih sering mengadakan pertemuan, dan berkaitan ukuran suami isteri untuk melakukan perdamaian tidak hanya dilandasi adanya hubungan suami isteri belaka;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti yang menjadikan dasar dan alasan perceraian perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perkawinan adalah tidak terpenuhi, demikian juga dasar pertimbangan judex facti atas permasalahan pidana yang pernah dijalani Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dalil Termohon Kasasi/Penggugat yang dijadikan dasar pertimbangan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX





judex facti sangat tidak relevan karena kejadian tersebut telah lama berlalu dan selama masa itu Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat telah hidup rukun dan damai, sehingga ketentuan pertimbangan yang diterapkan judex facti tersebut telah tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian. Dengan demikian putusan Majelis Hakim judex facti harus dibatalkan;

- 6 Bahwa pertimbangan judex facti dalam memutus perkara perceraian yang mengutip pendapat seorang Mufti hukum Islam Prof. Muhammad Bakhit Al Muthi'iy dalam Kitab Raf'u Al Ighlaaq 'An Masyru'iy Al Zawaj wath Thalaq hal. 174 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pendapatnya sendiri, yang artinya sebagai berikut: *"Jika seorang isteri telah mengaku adanya penganiayaan suami terhadapnya sehingga menyebabkan sudah tidak sanggup lagi meneruskan pergaulan hidup rumah tangga seperti biasanya dan menuntut perceraian maka Hakim boleh menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in jika yang demikian itu telah nampak penderitaannya dan sudah tidak dapat didamaikan lagi";*

Sehingga atas pengutipan pendapat tersebut, sangat tidak relevan dengan laporan KDRT yang masih dalam proses persidangan di pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat atas peristiwa KDRT yang belum terbukti tersebut, dalam hal ini tidak dapat dibuktikan secara sempurna, dengan demikian penganiayaan yang mana yang dimaksud tersebut, oleh karena hal ini tidak dapat dijadikan dalil dalam putusan perceraian perkara ini;

Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

*"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan";*

*"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah";*

*"Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung";*



*“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri”;*

Sehingga oleh karena ketentuan tersebut di atas tidak terpenuhi dalam alasan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat. Maka sudah sewajarnya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

- 7 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tidak tepat dan keliru, karena disebutkan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan dengan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f), hal ini sangat subyektif tanpa didasari oleh bukti yang kuat, padahal para saksi Pemohon Kasasi/Tergugat maupun keluarga/ayah Termohon Kasasi/Penggugat pernah menyatakan jika Termohon Kasasi/Penggugat sesungguhnya masih ingin kembali hidup bersama dengan Pemohon Kasasi/Tergugat bahkan Termohon Kasasi/Penggugat pada saat proses persidangan di Pengadilan Agama Sleman pernah mendatangi rumah tempat tinggal bersama di Perum AK-No. 31 Sono, Ngaglik, Sleman, akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat khawatir apakah niat tersebut dapat diterima Pemohon Kasasi/Tergugat atau tidak. Hal ini sangat jelas diterangkan oleh anak pertama bernama Muhamamd Bintang Musyaffa yang diminta kesaksiannya dalam persidangan tersebut. Padahal Pemohon Kasasi/Tergugat sudah menyatakan secara tulus ikhlas akan menerima kembali kehadiran Termohon Kasasi/Penggugat apabila mau pulang ke rumah bersama, dan memaafkan segala salah dan khilaf masing-masing selama ini;

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW: *“Seorang istri tidak akan mencium wangi surga, jika anak-anak dan suaminya diperlakukan tanpa keadilan. Seorang suami menemui khalifah Umar dan berkata: aku ingin menceraikan istriku. Jawab Umar, mengapa? Karena dia tidak mencintaiku lagi. Umar menjawab, apakah semua rumah tangga dilandasi cinta? Jika seorang istri tidak menyukai sikap suaminya dikarenakan perilaku suami yang cenderung menyukai hobinya, masing-masing pihak harus bersabar”;*

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX



Bahwa fakta hukum tersebut di atas tidak menjadikan pertimbangan Majelis judex facti, faktanya Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat masih sering bertemu selama proses persidangan berlangsung, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan QS. Surat Annisa ayat 19 yang artinya: *"Dan bergaullah kamu dengan istri kamu dengan makruf"*. Kata-kata makruf di sini berarti menunjukkan itikad baik, baik mengenai hubungan orang dengan orang, maupun mengenai hubungan orang dengan orang yang di dalamnya tersangkut harta kekayaan";

Lebih lanjut Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut: 1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, 2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat, sehingga tidak serta merta membuat alasan perceraian putus;

Bahwa menimbang urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua belah pihak, akan tetapi peran Peradilan Agama dan Mahkamah Agung sudah semestinya mempunyai pertanggungjawaban secara moral yang besar dalam turut mencegah terjadinya perceraian, mengingat angka perceraian akhir-akhir ini telah meningkat tajam akibat persoalan-persoalan yang tidak substansial sebagaimana syarat yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa pertimbangan majelis hakim judex facti yang mendalilkan karena terjadinya penganiayaan dan alasan perbuatan pidana yang dialami Pemohon Kasasi/Tergugat hal tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan karena telah lama terjadi, sebelum gugatan diajukan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat dalam keadaan damai dan rukun adanya, hal ini dikuatkan para saksi-saksi baik dari Pemohon Kasasi/Tergugat maupun saksi-saksi Termohon Kasasi/Penggugat bahkan dalil Termohon Kasasi/Penggugat tentang terjadinya keributan dan percekocokan yang terus menerus tidak dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi yang Termohon Kasasi/Penggugat, karena secara faktual bahwa para saksi-saksi Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah melihat secara langsung adanya kekerasan/penganiayaan atau keributan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan judex facti yang menyatakan telah terjadi penganiayaan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat telah terjadi keributan yang terus



menerus, pecah dan berantakan tanpa pertimbangan hukum yang kuat dengan bukti-bukti yang otentik, akurat dan kuat, sehingga pertimbangan majelis Hakim hukum *judex facti* kabur dan tidak jelas, maka jika hal tersebut disetujui Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Mahkamah Agung RI imbasnya akan fatal. Pasalnya, seorang istri akan berstatus janda dan suami berstatus duda. Yang lebih mengerikan hilangnya masa depan anak-anak dan keluarga. Sebab itu, untuk mengurangi angka perceraian yang telah melonjak drastis akhir-akhir ini, tak berlebihan jika putusan *judex facti* harus dibatalkan;

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/ Tergugat tersebut di atas, mohon kepada Yth. Ketua mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat atau setidaknya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

- 8 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berkaitan penetapan hak hadhonah anak bernama ANAK KE II (10 Tahun) yang faktanya anak tersebut oleh Termohon Kasasi/Penggugat ditelantarkan karena sekarang tidak jelas dimana keberadaan anak tersebut dan dimana sebenarnya domisili dan bertempat tinggal, sehingga menyulitkan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk bertemu atau berkomunikasi terhadap anak tersebut;

Bahwa menyangkut hak hadhlonah/pengasuhan dan perwalian anak yang bernama ANAK KE II, berkaitan anak tersebut walaupun masih belum *mumayyiz* namun karena hak hadhonah/pengasuhan anak tersebut kepada Termohon Kasasi/Penggugat telah ternyata terjadi penelantaran anak. Selama proses persidangan berjalan dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi/ Penggugat tidak mengasuh anak tersebut sebagaimana mestinya, sering bepergian yang tidak tentu arah dan tujuannya, dan berpindah-pindah tempat tinggal, bahwa sekarang Termohon Kasasi/Penggugat yang mengaku bertempat tinggal di rumah bapak Simatupang di Sleman, bahkan ternyata Termohon Kasasi/Penggugat berada di tempat tersebut, selain itu Termohon Kasasi/Penggugat sering berpergian baik ke Bogor atau ke Jakarta dengan tujuan yang tidak jelas dan anak tersebut hanya dititipkan kepada orang lain atau ke orang tua Termohon Kasasi/Penggugat. Sementara itu Termohon Kasasi/Penggugat sering disibukkan dengan profesinya sebagai tenaga multi level marketing yang banyak keluar rumah dan melakukan penjualan secara keliling. Sehingga alasan-alasan tersebut di atas

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX



dikhawatirkan Termohon Kasasi/Penggugat melalaikan kewajibannya atas pengasuhan/hak hadhonah anak tersebut;

9 Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak mampu sebagai orangtua yang baik, karena hak-hak anak diabaikan karena dalam menentukan sekolah yang diinginkan anak tersebut untuk sedianya minta bersekolah di Yogyakarta akan tetapi tidak dilaksanakan Termohon Kasasi/Penggugat, bahkan atas keinginan anak tersebut yang hendak bersekolah di Yogyakarta selalu dihalang-halangi Termohon Kasasi/Penggugat, maka maksud anak tersebut untuk bersekolah di Yogyakarta hingga saat ini tidak tercapai, maka guna mendapatkan pendidikan yang layak dan baik demi masa depan anak tersebut di Yogyakarta sekarang ternyata tidak jelas dimana bersekolah. Sehingga dengan demikian Termohon Kasasi/Penggugat tidak mampu menjadi seorang ibu yang baik, dikhawatirkan atas perilaku Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, maka akses pendidikan dan masa depan anak tersebut terancam suram karena tidak mendapatkan perhatian layak dari Termohon Kasasi/Penggugat;

10 Bahwa menanggapi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengutip dan kemudian mengambil alih hukum Islam dalam kitab F'anatut Tholibin Juz IV Hal. 101-102 sebagai pendapatnya sendiri, yang artinya: *"Diutamakan mengurus anak yang belum mumayiz ialah yang janda dan jika sudah mumayiz, sedangkan bapak ibunya bercerai, maka anak boleh dipihak mana ia suka"*;

Bahwa pendapat yang dikutip tersebut kurang tepat diterapkan dalam kasus ini. Karena terhadap si anak tersebut dalam proses persidangan pada Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Tingkat Banding tidak pernah dimintai keterangan atau pendapatnya oleh Hakim dalam persidangan. Sehingga bagaimana kita dapat mengetahui keinginan si anak tersebut yang terhitung telah berakal dan mampu menentukan pilihan sendiri kepada siapa si anak tersebut guna menentukan pilihannya akan ikut ayahnya atau ibu kandungnya, maka oleh karena itu dasar pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim judex facti dalam menetapkan hak hadhonah dalam perkara *a quo* terhadap anak bernama ANAK KE II telah bersifat subyektif dan tidak keliru, oleh karena itu putusan judex facti atas hak hadonah anak bernama Muh. Daffa Muaffa harus dibatalkan;

Bahwa dalam perceraian permasalahan anak adalah yang paling krusial, sehingga harus memperhatikan keadaan yang seobyektif mungkin perihal kemampuan pihak yang diberikan hak hadhonah tersebut, bahwa harus ada keseimbangan dalam keputusannya,





keseimbangan bukan berarti satu anak untuk Pemohon Kasasi/Tergugat dan satu anak untuk Termohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi harus dilihat secara cermat dan lebih jernih lagi akar permasalahan dan latar belakang mengapa kedua belah pihak (orang tua) bercerai;

Bahwa ternyata Termohon Kasasi/Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hak hadhonah anak bernama ANAK KE II karena diketahui sering bepergian keluar kota meninggalkan anak tersebut bahkan menelantarkan karena kesibukkan Termohon Kasasi/Penggugat yang berprofesi sebagai pekerja multi level marketing, yang mana saat bekerja anak tersebut ternyata hanya ditiipkan kepada orang lain, bahkan Termohon Kasasi/ Penggugat yang semula meninggalkan Pemohon Kasasi/Tergugat dan bertempat tinggal di Tulungagung akan tetapi ternyata tidak demikian adanya, Termohon Kasasi/Penggugat ternyata tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, sering berpindah-pindah, dalam hal ini terbukti Termohon Kasasi/ Penggugat sekarang berdomisili dan bertempat tinggal di Perum Griya Saka Permai Jalan Arjuna No. A. 21, RT 07 RW. 29, Dusun Plumbon, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Akan tetapi setelah dicek ke alamat tersebut Termohon Kasasi/Penggugat beserta anak ANAK KE II tidak ditemui keberadaannya. Sehingga dikhawatirkan sekolah anak yang bernama ANAK KE II ditelantarkan bahkan tidak diketahui lagi dimana pastinya anak tersebut sekarang bersekolah, padahal anak tersebut sangat berkeinginan untuk bersekolah di Yogyakarta bersama kakaknya yang bernama ANAK KE I. Maka oleh karena itu atas perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang menelantarkan hak asuh dan pendidikan anak dikhawatirkan dapat merugikan masa depan dan pendidikan anak tersebut;

Bahwa berkaitan pelaksanaan hak hadhonah atas anak, bernama ANAK KE II, maka perkenankan kami mengutip Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang artinya:

” Syarat bagi orang yang melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: “berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu”;

Bahwa telah ternyata dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki syarat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak bernama Muh. Daffa Muaffa karena tidak memenuhi syarat amanah, tinggal di daerah tertentu, maka berkaitan ketentuan tersebut, ternyata Termohon Kasasi/Penggugat tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam hal sebagai pemegang hak hadhonah anak tersebut. Bahwa ternyata Termohon Kasasi/Penggugat telah tidak amanah dalam menjaga dan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX



menjamin hak pengasuhan anak tersebut dan ternyata tidak tinggal di daerah tertentu/ tidak menetap. Sehingga oleh karena itu pemberian hak pengasuhan/hadthonah anak bernama ANAK KE II kepada Termohon Kasasi/Penggugat selaku ibu kandungnya harus dibatalkan;

Bahwa dalam hak dan kewajiban orang tua dan anak, maka apa yang menjadi kewajiban orang tua itu merupakan hak dari anaknya. Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban tersebut, yaitu:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, 2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya. Menurut Mulyadi, apa yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya itu, merupakan hak dari orang tuanya;

Bahwa berkaitan hak hadthonah anak Majelis Hakim *judex facti* tidak cermat dan keliru dalam pertimbangannya, karena pada saat persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, bahwa ternyata permohonan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat dalam persidangan untuk menghadirkan anak tersebut tidak dikabulkan bahkan dihalang-halangi oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa oleh karena anak bernama ANAK KE II yang telah berumur 10 tahun, dalam hal ini anak tersebut telah berakal, dapat menentukan pilihannya sendiri, maka demi masa depan anak bernama Muh. Daffa Muaffa dan mengingat hak-hak anak atas keinginannya untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna bersekolah di Yogyakarta, oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, untuk dapat mengambil alih penetapan atas hak pengasuhan/hadthonah anak tersebut dari kekuasaan Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa berkaitan hak hadthonah anak, maka mengutip pendapat Siddiq Hasan Khaan menyatakan .:

*“Tinggalnya seorang anak bersama ibu tanpa gugatan (dari pihak lain) tidak bisa dijadikan hujjah, karena ada kemungkinan anak itu tidak mempunyai keluarga dekat selain ibunya”* [At-Ta’liqaatur-Radliyyah ‘alar-Raudlatin-Nadliyyah oleh Al-Albaaniy, 2/336; Daar Ibnu ‘Affaan, Cet. 1/1423];

Namun jika anak tersebut telah menginjak usia *tamyiiz*, maka ia (si anak) berhak memilih kepada siapa ia akan tinggal/ikut antara ayahnya atau ibunya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian perkenankan kami mengutip pendapat sebagai berikut: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Hulwaaniy: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaaq dan Abu 'Aashim, dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinah yang termasuk orang jujur, berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia: "Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku". Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing: "Undilah anak tersebut". Kemudian suaminya datang dan berkata: "Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku?". Kemudian Abu Hurairah berkata: "Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata: 'Wahai Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat'. Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Undilah anak tersebut!'. Kemudian suaminya berkata: 'Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku?'. Kemudian Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!'. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya" [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 2277; shahih];

Dan kemudian perkenankan kami mengutip pendapat Al-Khaththaabi *rahimahullah* berkata:

*"Ini berlaku pada anak yang telah berakal (tamyiiz) dan tidak membutuhkan pengasuhan lagi. Jika keadaan seperti itu, maka ia disuruh memilih antara ayah atau ibunya (yang hendak ia ikuti)" ('Aunul-Ma'buud, 6/373, tahqiq: 'Abdurrahman Muhammad 'Utsmaan).*

Apabila anak itu telah mencapai usia tertentu dan mampu menyampaikan isi hatinya, tidak perlu digendong dan dibawa-bawa lagi oleh seorang wanita, maka dalam hal tersebut kedua orang tua mempunyai kedudukan yang sama;

Hak pendahuluan/pengutamaan terhadap ibu menjadi hilang karena keduanya mempunyai hak yang sama. Tidak boleh diutamakan salah satu di antara keduanya kecuali ada faktor khusus yang menyebabkan pengutamaan itu dilakukan. Faktor itu

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX



bisa bersifat eksternal, yaitu dengan pengundian, atau bersifat internal, yaitu berdasarkan pilihan dari anak itu sendiri. Terdapat hadits yang menjadi dasar atas kedua hal tersebut yang terkumpul pada hadits Abu Hurairah (sebagaimana telah disebutkan di atas);

Bahwa oleh karena anak bernama ANAK KE II telah berumur 10 tahun, yang termasuk sudah dewasa dalam ukuran seorang anak, artinya anak tersebut tidak menyusui dan tidak perlu digendong lagi, dan anak tersebut sudah dapat menentukan pilihannya, maka berkaitan hak pengasuhan/ hadhonah anak tersebut yang diberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dan mendengar isi hati dan pendapat anak yang bersangkutan dalam proses persidangan judex facti, sehingga dengan demikian penetapan terhadap hak pengasuhan/hadhonah anak ANAK KE II dapat dibatalkan dan untuk dipertimbangkan kembali agar memberikan kebebasan dan pilihan hak pengasuhan/hadhonah atas tersebut kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, mengingat Termohon Kasasi/Penggugat telah ternyata tidak memenuhi syarat sebagai ibu yang baik dalam pengasuhan anak tersebut, karena tidak amanah sering ditinggal pergi dan tidak tinggal menetap sehingga dapat menelantarkan anak tersebut, bahkan pendidikan anak tersebut tidak jelas sekarang bersekolah dimana, maka karena Termohon Kasasi/Tergugat lebih mengutamakan profesinya sebagai tenaga multi level marketing yang dilakukan secara terus menerus tidak mengenal waktu dalam mempresentasikan/menjual produknya kepada langganan dan jaringannya dimanapun berada tanpa mengenal waktu dan tempat, sehingga tidak sepatutnya hak pengasuhan/hadhonah ANAK KE II diberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* sekalipun Pemohon Kasasi/Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun nyatanya kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal. Percekcokan yang terjadi antara keduanya akibat perilaku dan kekerasan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat. Kondisi demikian sudah merupakan fakta rumah tangga telah pecah sehingga tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan Termohon Kasasi/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat telah memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa alasan/keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **EKO JOKO WIDIANTO, S.H. bin H. SOEKAMTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.Ip., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H. dan Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

## Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

## K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

## Biaya Kasasi:

- |                              |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai .....             | Rp | 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....             | Rp | 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | Rp | 489.000,- |
| Jumlah .....                 | Rp | 500.000,- |

## Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**EDI RIADI**  
NIP. 19551016 198403 1 002

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai .....Rp 6.000,-
2. Redaksi .....Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp 489.000,-
- Jumlah .....Rp 500.000,-

**Panitera Pengganti:**

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. XXX K/AG/XXXX



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)